



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi pelayanan dimaksud, dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan tata cara perhitungan tarif pelayanan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII, berdasarkan indeks harga, perkembangan perekonomian saat ini, juga terdapat penambahan dari objek dan subjek dari retribusi jasa usaha yang lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor -);

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '4' and the letters 'A', '9', 'K'.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 1);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan perjenis pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan polindes adalah sebagai berikut :

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Rawat Jalan	Rp6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-

2. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Rawat Inap	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
2.	Visite Dokter	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
3.	Makan Minum Pasien Rawat Inap	Rp44.000,-	Rp39.600,-	Rp26.400,-	Rp110.000,-

3. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLI GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Gigi Anak				
	a. Gigi sulung dengan anestesi topikal	Rp6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
	b. Gigi sulung dengan anestesi lokal	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
	c. Pulpectomi	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-
	d. Perawatan saluran akar tunggal per kunjungan	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-

	e. Tambalan Glass Ionomer	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
	f. Aplikasi Flour	Rp24.000,-	Rp21.600,-	Rp14.400,-	Rp60.000,-
2.	Bedah Mulut				
	a. Ekstraksi Gigi Permanen akar tunggal	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
	b. Ekstraksi Gigi Permanen akar ganda	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
	c. Ekstraksi Gigi Permanen dengan penyulit/komplikasi	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
	d. Insisi Abses Intra Oral	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
	e. Insisi Abses Extra Oral	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
	f. Perawatan Dry Soket	Rp14.000,-	Rp12.600,-	Rp8.400,-	Rp35.000,-
	g. Jahit Luka perjahitan intra oral	Rp4.000,-	Rp3.600,-	Rp2.400,-	Rp10.000,-
	h. Extirpasi Mucocole	Rp60.000,-	Rp54.000,-	Rp36.000,-	Rp150.000,-
	i. Reposisi Mandibula	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
	j. Rawat/Kontrol post Op	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
	k. Odontectomi Ringan	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
3.	Konservasi Gigi				
	a. Open boor	Rp6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
	b. Tumpatan sementara	Rp6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
	c. Pulpcapping	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
	d. Pulpektomi	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
	e. Tumpatan Silikat Cavitas kecil (fissur sealant)	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
	f. Tumpatan Silikat Cavitas sedang	Rp52.000,-	Rp46.800,-	Rp31.200,-	Rp130.000,-
	g. Tumpatan Silikat Cavitas besar	Rp60.000,-	Rp54.000,-	Rp36.000,-	Rp150.000,-
4.	Periodontia				
	1. Scaling tiap rahang				
	a. Ringan	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
	b. Sedang	Rp24.000,-	Rp21.600,-	Rp14.400,-	Rp60.000,-
	c. Berat	Rp30.000,-	Rp27.000,-	Rp18.000,-	Rp75.000,-
	2. Operculektomi	Rp30.000,-	Rp24.000,-	Rp16.000,-	Rp70.000,-

4. TARIF PELAYANAN POLI KIA/KB/GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Persalinan Normal	Rp 400.000,-	Rp360.000,-	Rp240.000,-	Rp1.000.000,-
2.	Persalinan dengan penyulit	Rp600.000,-	Rp540.000,-	Rp360.000,-	Rp1.500.000,-
3.	ANC	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
4.	PNC	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
5.	Kuretase	Rp200.000,-	Rp180.000,-	Rp120.000,-	Rp500.000,-
6.	Suntik KB	Rp10.000,-	Rp9000,-	Rp6000,-	Rp25.000,-
7.	Pil KB	Rp2.000,-	Rp1.800,-	Rp1.200,-	Rp5.000,-
8.	Pemasangan Implan	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
9.	Pelepasan Implan	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
10.	Pemasangan IUD	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
11.	Pelepasan IUD	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
12.	Pemeriksaan IVA	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
13.	Terapi Cryo	Rp100.000,-	Rp90.000,-	Rp60.000,-	Rp250.000,-
14.	Asuhan Gizi (Rawat Inap/Rawat Jalan)	Rp6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-

5. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Laboratorium sederhana (Darah, feses, urine)	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
2.	Hematologi rutin (tanpa LED)	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
3.	Hematologi Lengkap (Hematologi rutin, LED, Hitung jenis leukosit)	Rp28.000,-	Rp25.500,-	Rp16.500,-	Rp70.000,-
4.	Tes kehamilan	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
5.	DJJ Dopler	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-
6.	HHTL(Hb,HT, Trombo, Leuko)	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
7.	Tes malaria	Rp6.000,-	Rp 5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
8.	Tes Widal	Rp 32.000,-	Rp28.800,-	Rp19.200,-	Rp80.000,-
9.	Hbs Ag	Rp 20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
10.	Anti HBS	Rp 20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
11.	Tes HIV	Rp 12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
12.	Glukosa	Rp 10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
13.	Ureum	Rp 6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-

Handwritten signature and initials in blue ink.

14.	Creatinin	Rp 6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
15.	Uric Acid	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
16.	Triglycerida	Rp 10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
17.	Cholesterol Total	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
18.	Cholesterol HDL	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
19.	Cholesterol LDL	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
20.	SGOT	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
21.	SGPT	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
22.	Urinalisa ((BJ, PH, Warna, Kejernihan, Leuko esterase, nitrit,albumin, glukosa,keton,darah,urobilinogen, bilirubin)	Rp14.000,-	Rp12.600,-	Rp 8.400,-	Rp35.000,-
23.	Pemeriksaan cat ZN/BTA	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
24.	Dengue blood IgG/IgM	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
25.	Dengue blood (NS1)	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
26.	RTD Malaria	Rp32.000,-	Rp28.800,-	Rp19.200,-	Rp80.000,-
27.	Narkoba	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
28.	Golongan Darah Rhesus	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
29.	Pemeriksaan Rontgen	Rp32.000,-	Rp28.800,-	Rp19.200,-	Rp80.000,-
30.	USG	Rp24.000,-	Rp21.600,-	Rp14.400,-	Rp60.000,-
31.	Tes Sifilis	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
32.	Tes Mantoux	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-

6. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat Untuk Umum	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sakit Untuk Umum	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Surat Keterangan Sehat/Sakit untuk Jemaah Haji	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
4.	Surat Keterangan Kematian	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
5.	Surat Keterangan Kelahiran	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
6.	Surat Rujukan	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
7.	Surat Keterangan Asuransi	Rp28.000,-	Rp25.500,-	Rp16.500	Rp70.000,-
8.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
9.	Surat Keterangan Kehamilan	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
10.	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
11.	Surat Keterangan Lainnya	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-


7. TARIF PELAYANAN VISUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Visum Et Repertum (Hidup)	Rp60.000,-	Rp54.000,-	Rp36.000,-	Rp150.000,-
2.	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
3.	Visum Et Repertum Mati (Pemeriksaan Dalam)	Rp200.000,-	Rp180.000,-	Rp120.000,-	Rp500.000,-
4.	Visum Et Repertum di tempat kejadian, biaya transport dibebankan kepada peminta Visum et Repertum	-	-	-	Dibebankan kepada peminta visum

8. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Perawatan Luka Kecil (tanpa Jahitan)/ Angkat Jahitan < 5	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-

2.	Perawatan Luka Sedang (tanpa Jahitan)/angkat jahitan 6 - 10	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
3.	Perawatan Luka Besar (tanpa Jahitan)/ angkat jahitan ≥11	Rp24.000,-	Rp21.600,-	Rp14.400,-	Rp60.000,-
4.	Operasi Minor				
	a. Ringan (Paket)	Rp100.000,-	Rp90.000,-	Rp60.000,-	Rp250.000,-
	b. Berat (Paket)	Rp120.000,-	Rp108.000,-	Rp72.000,-	Rp300.000,-
5.	Jahit Luka :				
	a. 1-5	Rp32.000,-	Rp28.800,-	Rp19.200,-	Rp80.000,-
	b. 6-10	Rp48.000,-	Rp43.200,-	Rp28.800,-	Rp120.000,-
	c. 11-15	Rp60.000,-	Rp54.000,-	Rp36.000,-	Rp150.000,-
	d. 16 -20	Rp72.000,-	Rp64.800,-	Rp43.200,-	Rp180.000,-
	e. 21 - 25	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
	f. > 26	Rp92.000,-	Rp82.800,-	Rp55.200,-	Rp230.000,-
	g. Tambah tiap 5 jahitan	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
6.	Perawatan Luka	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
7.	Pemasangan Infus Dewasa	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
8.	Pemasangan Infus Dewasa dengan Penyulit	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
9.	Pemasangan Infus Anak	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
10.	Pemasangan Infus Anak dengan Penyulit	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
11.	Pemasangan NGT anak	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
12.	Pemasangan NGT Dewasa	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
13.	Pemasangan kateter anak	Rp30.000,-	Rp27.000,-	Rp18.000,-	Rp75.000,-
14.	Pemasangan Kateter Dewasa	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
15.	Pemasangan Kateter dengan penyulit	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
16.	Insisi Abses	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
17.	Insisi Lipoma	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
18.	Pemberian Injeksi 1x	Rp4.000,-	Rp3.600,-	Rp2.400,-	Rp10.000,-
19.	Explorasi Benda Asing	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
20.	Vena Seksi	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
21.	Sirkumsisi	Rp160.000,-	Rp144.000,-	Rp96.000,-	Rp400.000,-
22.	Observasi Pasien Gawat	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
23.	Tindik Telinga	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
24.	Perawatan Luka Bakar 10%	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
25.	Perawatan Luka Bakar 10% - 50%	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
26.	Perawatan Luka Bakar > 50%	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
27.	Cabut Kuku	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
28.	Amputasi Jari	Rp80.000,-	Rp72.000,-	Rp48.000,-	Rp200.000,-
29.	Pemasangan Bidai	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
30.	Resusitasi/ RJP	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
31.	Bilas Lambung	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
32.	Penggunaan Oksigen O ² /liter	Rp2.000,-	Rp 1.800,-	Rp1.200,-	Rp5.000,-
33.	EKG	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
34.	Nebulizer 1 X	Rp26.000,-	Rp23.400,-	Rp15.600,-	Rp65.000,-
35.	Section	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
36.	Perawatan Incubator/Hari	Rp20.000,-	Rp18.000,-	Rp12.000,-	Rp50.000,-
37.	Pasang Spalk ekstremitas atas	Rp24.000,-	Rp21.600,-	Rp14.400,-	Rp60.000,-
38.	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	Rp10.000,-	Rp9.000,-	Rp6.000,-	Rp25.000,-
39.	Pasang Spalk ekstremitas bawah	Rp26.000,-	Rp23.400,-	Rp15.600,-	Rp65.000,-
40.	Skin test	Rp 4.000,-	Rp3.600,-	Rp2.400,-	Rp10.000,-
41.	Pengambilan darah IV	Rp 6.000,-	Rp5.400,-	Rp3.600,-	Rp15.000,-
42.	Aff tampon dan Drainage	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-
43.	Aff Kateter dan NGT	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-
44.	Skren / Potong rambut	Rp8.000,-	Rp7.200,-	Rp4.800,-	Rp20.000,-
45.	Memasukkan obat lewat pantat	Rp 4.000,-	Rp3.600,-	Rp2.400,-	Rp10.000,-
46.	Rawat Kaki DM	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-

4


47.	Rawat Luka Gangren Kecil	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
48.	Rawat Luka Gangren Sedang	Rp16.000,-	Rp14.400,-	Rp9.600,-	Rp40.000,-
49.	Rawat Luka Gangren Besar	Rp22.000,-	Rp19.800,-	Rp13.200,-	Rp55.000,-
50.	Aff Infus	Rp4.000,-	Rp3.600,-	Rp2.400,-	Rp10.000,-
51.	Evakuasi serumen satu telinga	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
52.	Spooling H2O2 3% Satu Telinga	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
53.	Irigasi Telinga Satu Telinga	Rp12.000,-	Rp10.800,-	Rp7.200,-	Rp30.000,-
54.	Penggunaan Oksigen O ₂ /Liter	Rp120,-	Rp108,-	Rp72,-	Rp300,-

9. TARIF TRANSPORTASI DAN RUJUKAN DARAT DAN AIR

NO	Uraian	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Dalam Kota	Rp40.000,-	Rp36.000,-	Rp24.000,-	Rp100.000,-
2.	Kasongan-Kereng Pangi PP	Rp100.000,-	Rp90.000,-	Rp60.000,-	Rp250.000,-
3.	Kasongan-Pendahara PP	Rp240.000,-	Rp216.000,-	Rp144.000,-	Rp600.000,-
4.	Kasongan-Buntut Bali PP	Rp288.000,-	Rp259.200,-	Rp172.800,-	Rp720.000,-
5.	Kasongan-Tumbang Samba PP	Rp480.000,-	Rp432.000,-	Rp288.000,-	Rp1.200.000,-
6.	Kasongan-Tumbang Kaman PP	Rp520.000,-	Rp468.000,-	Rp312.000,-	Rp1.300.000,-
7.	Kasongan-Petak Bahandang PP	Rp328.000,-	Rp295.200,-	Rp196.800,-	Rp820.000,-
8.	Kasongan-Tumbang Hiran PP	Rp640.000,-	Rp576.000,-	Rp384.000,-	Rp1.600.000,-
9.	Kasongan-Baun Bango PP	Rp348.000,-	Rp313.200,-	Rp208.800,-	Rp870.000,-
10.	Kasongan-Petak Malai PP	Rp820.000,-	Rp738.000,-	Rp492.000,-	Rp2.050.000,-
11.	Kasongan-Tumbang Senamang PP	Rp880.000,-	Rp792.000,-	Rp528.000,-	Rp2.200.000,-
12.	Kasongan-Bukit Raya PP	Rp1.400.000,-	Rp1.260.000,-	Rp840.000,-	Rp3.500.000,-
13.	Kasongan-Palangkaraya	Rp200.000,-	Rp180.000,-	Rp120.000,-	Rp500.000,-
14.	Kasongan-Sampit PP	Rp560.000,-	Rp504.000,-	Rp336.000,-	Rp1.400.000,-
15.	Pegatan I-Sampit PP	Rp1.400.000,-	Rp1.260.000,-	Rp840.000,-	Rp3.500.000,-
16.	Pegatan 2-Sampit PP	Rp1.400.000,-	Rp1.260.000,-	Rp840.000,-	Rp3.500.000,-
17.	Mendawai-Sampit PP	Rp1.240.000,-	Rp1.116.000,-	Rp744.000,-	Rp3.100.000,-
18.	Kota Malawi-Bukit Raya PP	Rp1.400.000,-	Rp1.260.000,-	Rp840.000,-	Rp3.500.000,-

10. TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA 40%	JASA PELAYANAN 60%		TOTAL TARIF
			JASA MEDIK 60%	JASA PUSKESMAS 40%	
1.	Penyimpanan dan perawatan jenazah	Rp60.000,-	Rp144.000,-	Rp96.000,-	Rp300.000,-
2.	Konservasi/Pengawetan Jenazah	Rp600.000,-	Rp540.000,-	Rp360.000,-	Rp1.500.000,-
3.	Bedah Jenazah	Rp400.000,-	Rp360.000,-	Rp240.000,-	Rp1.000.000,-

(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 49

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

NO.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR/LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape, Salib Ukur, Gauge Block, Micrometer, Jangka Sorong, Meter Saku Baja)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 M	Buah	8.000	14.000	7.000	13.000
	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M, Setiap M	Buah	600	800	600	800
	c. Lebih dari 10 M sampai 20 M, Setiap M	Buah	500	600	500	600
	d. Lebih dari 20 M sampai 30 M, Setiap M	Buah	400	500	400	500

	e. Lebih dari 30 M sampai 40 M, Setiap M	Buah	300	400	300	400
	f. Lebih dari 40 M sampai 50 M, Setiap M	Buah	200	300	200	300
	g. Lebih dari 50 M	Buah	100	150	100	150
	Bagian-bagian dari M dihitung satu M					
	h. Ukur Panjang, Jenis :					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	55.000	14.000	9.000	11.000
	2. Counter Meter	Buah	27.500	33.000	14.000	27.000
2	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas Sampai dengan 500 kL pertama	Buah	-	1.320.000	-	1.100.000
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	800	-	800
	3. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	-	700	-	700
	4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	-	600	-	600
	5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000kL setiap kL	Buah	-	500	-	500
	6. Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	-	400	-	400
	Bagian-bagian dihitung satu kL					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL Pertama	Buah	-	2.200.000	-	1.870.000
	2. Lebih dari 500 kL sampai 1.000 kL pertama, setiap kL	Buah	-	900	-	900
	3. Lebih dari 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	800	-	800
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Kapasitas Sampai dengan 500 kL pertama	Buah	-	1.650.000	-	1.100.000
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	900	-	900
	3. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	Buah	-	800	-	800
	4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL	Buah	-	700	-	700
	5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.00 kL setiap kL	Buah	-	600	-	600
	6. Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	Buah	-	500	-	500
	Bagian-bagian dihitung satu kL					
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	4.000	2.000	3.000
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	4.000	5.000	3.000	4.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	7.000	10.000	5.000	6.000
	d. Pemaras	Buah	1.000	3.000	1.000	3.000
4	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL pertama	Buah	440.000	550.000	330.000	440.000
	2. Lebih dari 5 kL, setiap kL: Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	55.000	66.000	55.000	66.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal :					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	Buah	-	2.000.000	-	1.500.000
	2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL.	Buah	-	100.000	-	100.000
	3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	75.000	-	75.000
	4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	55.000	-	55.000
	5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	45.000	-	45.000
	6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL.	Buah	-	40.000	-	40.000
	7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	30.000	-	30.000
5	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	Buah	25.000	-	20.000	-
	b. Gelas Ukur, Buret, Pipet Mikropipet skala majemuk	Buah	15.000	-	10.000	-

TR9


6	BENJANA UKUR a. Kapasitas sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1000 L Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah Buah Buah Buah Buah	110.000 165.000 220.000 275.000 75.000	165.000 220.000 275.000 330.000 75.000	77.000 110.000 165.000 220.000 75.000	110.000 165.000 220.000 275.000 75.000
7	METER TAKSI	Buah	200.000	-	150.000	-
8	SPEEDOMETER	Buah	150.000	-	100.000	-
9	METER REM	Buah	150.000	-	100.000	-
10	TACHOMETER	Buah	200.000	-	150.000	-
11	THERMOMETER	Buah	100.000	-	50.000	-
12	DENSIMETER	Buah	100.000	-	50.000	-
13	VISKOMETER	Buah	100.000	-	50.000	-
14	ALAT UKUR LUAS	Buah	100.000	-	50.000	-
15	ALAT UKUR SUDUT	Buah	100.000	-	50.000	-
16	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter Induk Untuk setiap jenis media uji 1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h 2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h 4. Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h b. Meter Kerja 1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h 4. Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h c. Pompa Ukur BBM 1. Setiap Pompa Ukur BBM (Dispenser) 2. Setiap Nozzle	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	350.000 20.000 15.000 10.000 250.000 20.000 15.000 10.000 - -	400.000 20.000 15.000 10.000 300.000 20.000 15.000 10.000 1.000.000 300.000	300.000 20.000 15.000 10.000 200.000 20.000 15.000 10.000 - -	350.000 20.000 15.000 10.000 250.000 20.000 15.000 10.000 500.000 250.000
17	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	220.000 165.000 550.000 33.000 55.000 110.000	250.000 220.000 660.000 45.000 65.000 120.000	180.000 130.000 440.000 22.000 45.000 100.000	200.000 165.000 550.000 33.000 55.000 110.000
18	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah Buah Buah	850.000 1.000.000 1.350.000	900.000 1.200.000 1.450.000	850.000 1.000.000 1.350.000	900.000 1.200.000 1.450.000
19	METER ARUS MASSA a. Meter kerja untuk setiap media uji 1. Kapasitas sampai dengan 15 kg/min 2. Lebih dari 15kg/min sampai dengan 100kg/min setiap kg/min 3. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min 4. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min 5. Lebih dari 1.000 kg/minsetiap	Buah Buah Buah Buah Buah	200.000 25.000 20.000 15.000	250.000 25.000 20.000 15.000	200.000 25.000 20.000 15.000	250.000 25.000 20.000 15.000

4.
Rgk
M

	kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
20	METER LISTRIK (Meter Kwh) a. Meter Induk 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Meter Kerja Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 17 huruf a,b, dan c	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	175.000 55.000 135.000 45.000 110.000 35.000	200.000 55.000 165.000 45.000 135.000 35.000	175.000 55.000 135.000 45.000 110.000 35.000	200.000 55.000 165.000 45.000 135.000 35.000
21	ALAT UKUR GAS a. Meter Induk Untuk setiap jenis media uji 1. Kapasitas sampai dengan 100 m3/h 2. Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h 3. Lebih dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3/h 4. Lebih dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap m3/h 5. Lebih dari 2.000 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h b. Meter Kerja 1. Kapasitas sampai dengan 50 m3/h 2. Lebih dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h 3. Lebih dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3/h 4. Lebih dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h setiap m3/h 5. Lebih dari 2.000 m3/h setiap m3/h Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	450.000 25.000 20.000 15.000 10.000 300.000 25.000 20.000 15.000 10.000 300.000 25.000 20.000 15.000 10.000	550.000 25.000 20.000 15.000 10.000 350.000 25.000 20.000 15.000 10.000 250.000 25.000 20.000 15.000 10.000	500.000 25.000 20.000 15.000 10.000 250.000 25.000 20.000 15.000 10.000 300.000 25.000 20.000 15.000 10.000	450.000 25.000 20.000 15.000 10.000 300.000 25.000 20.000 15.000 10.000 300.000 25.000 20.000 15.000 10.000
22	PEMBATASAN ARUS LISTRIK	Buah	15.000	20.000	10.000	15.000
23	STOPWACTH	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000
24	METER PARKIR	Buah	15.000	25.000	15.000	25.000
25	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (Kelas F2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	1.000 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 10.000 20.000 30.000	1.000 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 - - -	1.000 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 10.000 20.000 30.000	1.000 1.000 2.000 5.000 10.000 15.000 - - -

26	TIMBANGAN					
	a. Neraca					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	15.000	20.000	5.000	5.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	Buah	20.000	25.000	5.000	5.000
	b. Dacin					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	10.000	5.000	5.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	Buah	10.000	15.000	5.000	5.000
	c. Bobot Insut					
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	Buah	10.000	15.000	5.000	10.000
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000	20.000	15.000	20.000
	3. Lebih besar dari 500 kg	Buah	20.000	25.000	20.000	25.000
	d. Meja Beranger					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	15.000	5.000	5.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	Buah	15.000	20.000	5.000	5.000
	e. Pegas					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	10.000	5.000	5.000
	2. Lebih besar dari 25 kg	Buah	15.000	15.000	5.000	5.000
	f. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	Buah	45.000	60.000	20.000	25.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	Buah	60.000	75.000	20.000	25.000
	g. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	30.000	30.000	30.000	30.000
	2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	40.000	40.000	40.000	40.000
	3. Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	50.000	50.000	50.000	50.000
	4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	60.000	60.000	60.000	60.000
	5. Lebih besar dari 1.000 kg	Buah	70.000	70.000	70.000	70.000
	h. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapitas sampai dengan 1 kg	Buah	80.000	80.000	80.000	80.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	i. Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	Buah	150.000	150.000	120.000	130.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	Buah	200.000	200.000	150.000	160.000
	j. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai 10 ton	Buah	-	2.000.000	-	2.000.000
	2. Lebih dari 10 ton dihitung setiap Ton	Ton	-	20.000	-	20.000
27	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	Buah	50.000	60.000	20.000	22.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	70.000	70.000	25.000	35.000

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
1	BIAYA PENGUJIAN		
	1. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 27, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.diantaranya :	Jam	15.000
	a. Timbangan Berat dan Timbangan Badan;		
	b. Timbangan Sortir/Penyosoh;		
	c. Timbangan Variasi;		
	d. Tangki Ukur Mobil;		
	e. Meter Laser.		
	2. Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk setiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000
2	BIAYA TAMBAHAN		
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	a. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	550.000
	b. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton ke atas, tiap ton	Buah	10.000
	c. Timbangan elektronik untuk neraca emas	Buah	35.000
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	350.000
	3. UTTP yang ditanam	Buah	50.000
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	100.000
	5. UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP	Buah	250.000
	6. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	150.000



Pasal 59

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan huruf i Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2021




Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 September 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03, 63/2021



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang meliputi jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan di pungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 dengan amar putusan mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dalam Peraturan Daerah ini tarif retribusi ditentukan berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:

- a. Honorarium petugas pengawas;
- b. Transportasi;
- c. Uang makan; dan
- d. Alat tulis kantor.

Sesuai dengan indeks harga yang ditetapkan Bupati.

Berdasarkan indeks harga, perkembangan perekonomian saat ini, juga terdapat penambahan dari objek dan subjek dari retribusi jasa usaha yang lain Daerah yang di usulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga perlu untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 73



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menggunakan tarif tunggal

Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 66 x 2 kali + kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 132 kunjungan dibutuhkan 44 hari kerja, maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

1.	Transportasi	1 Tim	44 Hari	Rp2.100.000,-	Rp92.400.000,-
2.	Uang harian	4 Orang	44 Hari	Rp500.000,-	Rp88.000.000,-
3.	Alat tulis kantor	1 Tahun		Rp6.000.000,-	Rp6.000.000,-
Total biaya operasional pertahun					Rp186.400.000,-
Biaya rata-rata atau tarif permenara pertahun (66 menara)					Rp2.824.242,-
Pembulatan					Rp2.824.000,-



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS